





**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUMANIORA  
UNIVERSITAS SARI MULIA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HUKUM PERJANJIAN	HKU12	3	IV (empat)	10Maret2020
OTORITAS	Dosen Pengembang RPS		Ketua Jurusan	
	 Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041		 Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041	
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)</b>  <b>Catatan:</b> <b>(S) Sikap</b> <b>(KU) Keterampilan Umum</b> <b>(KK) Keterampilan Khusus</b> <b>(P) Pengetahuan</b>	<b>CPL Program Studi</b>			
	S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral dan etika		
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
	S4	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi			

	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
	KK3	Mampu membuat tulisan hukum berupa legal kontrak, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advis, dan legal reasoning serta studi kasus.
	KK4	Mampu memberikan pengertian perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, unsur-unsur perjanjian, dan jenis-jenis perjanjian
	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan.
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
<b>CP Mata Kuliah</b>		
	M1	Mahasiswa Mampu Memahami Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; Memahami hubungan antara HAN dengan HTN
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil
	M3	Mahasiswa mampu memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasan
	M4	Mahasiswa memahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah
	M5	Mahasiswa memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan <i>Good Governnance</i>
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , memahami, menjelaskan dan membedakan tentang Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi
	M7	Mahasiswa mampu Menjelaskan pengertian mengenai keputusan pemerintah yang bersifat <i>beschikking</i> , Memahami dan menjelaskan mengenai macam-macam serta syarat-syarat <i>beschikking</i> dan Memahami dan menjelaskan mengenai keberlakuan, perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan pemerintahan tersebut
	M8	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
	M9	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Mahasiswa mampu memahami pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta berbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.	
<b>Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan</b>	1	Pengertian HAN Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; Ruang Lingkup, Objek Kajian HAN,dan Hubungan HTN dan HAN
	2	Pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil
	3	Memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasan
	4	memahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah
	5	Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan <i>Good Governnance</i>
	6	Pengertian mengenai Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , memahami, menjelaskan dan membedakan tentang Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> danmemahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi
	7	Pengertian mengenai keputusan pemerintah yang bersifat <i>beschikking</i> , Memahami dan menjelaskan mengenai macam-macam serta syarat-syarat <i>beschikking</i> dan Memahami dan menjelaskan mengenai keberlakuan, perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan pemerintahan tersebut
	8	Pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
<b>Penilaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UAS= 70 %</li> <li>- Penugasan = 30 %</li> </ul>	
<b>Pustaka</b>	Utama	Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum AdministrasiNegara, Yogyakarta, Liberty 1987
	Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nugraha, Safri., dkk, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.</li> <li>2. Hotma Sibuea P., <i>Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan &amp; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik</i>, Jakarta: Erlangga, 2010.</li> <li>3. Utrecht, E. <i>Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia</i>, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.</li> </ol>
<b>Media Pembelajaran</b>	Software/Perangkat Lunak	Hardware/Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
<b>Team Teaching</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakhruddin Razy, SH., MH (FR)</li> <li>- Yandi Saputera, SH., MH (YS)</li> </ul>	
<b>Mata Kuliah Syarat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-PIH</li> <li>-PHI</li> </ul>	

Tabel Rincian Pembelajaran

Minggu Ke	Kemampuan akhir yg diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan bentuk penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1-2	a. Mahasiswa mampu memahami pengertian perjanjian; b. Mahasiswa mampu memahami dasar hukum perjanjian; c. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur perjanjian; d. Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk perjanjian;	a. Pengertian Perjanjian, Dasar Hukum Perjanjian c. Unsur-Unsur Perjanjian d. Bentuk-Bentuk Perjanjian	Kuliah & Diskusi,	(TM: 2x(3x50)'	Ringkasan hasil materi	Ketepatan menjelaskan a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perjanjian; b. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum perjanjian; c. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur perjanjian; d. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perjanjian;	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: • Ringkasan Hasil rujukan • Membanding • Menjelaskan kan	15%	FR
3-4	a. Mahasiswa mampu memahami tentang dasar keabsahan perjanjian; b. Mahasiswa mampu memahami tentang syarat sah perjanjian; c. Mahasiswa mampu memahami tentang akibat hukum dari keabsahan perjanjian.	a. Dasar Hukum Keabsahan Perjanjian b. Syarat Sah Perjanjian : 1) Syarat Subyektif : a) Sepakat b) Cakap 2) Syarat Obyektif : a) Suatu hal tertentu b) Kausa yang halal c. Akibat Hukum 1) Dapat dibatalkan 2) Batal demi hukum	Kuliah & Diskusi,	(TM: 2x(3x50)'	Ringkasan hasil materi	Ketepatan menjelaskan tentang dasar keabsahan perjanjian; akibat hukum dari keabsahan perjanjian, syarat sah perjanjian;	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non test: Presentasi • Diskusi	15%	FR
5	a. Mahasiswa mampu memahami mengenai pengertian asas hukum b. Mahasiswa	Asas-Asas Perjanjian Pengertian Asas Hukum Macam-macam asas	Kuliah & Diskusi	(TM: 1x(3x50)'	Ringkasan hasil rujukan literatur /kepustakaan secara individual	Ketepatan menjelaskan mengenai pengertian asas hukum, macam-macam	Kriteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian.	10%	FR

	mampu memahami mengenai macam-macam asas-asas perjanjian, pengertiannya dan sumber maupun dasar hukumnya					asas-asas perjanjian, pengertiannya dan sumber maupun dasar hukumnya	Bentuk non test: • Ringkasan • diskusi		
6-7	<p>a. Mahasiswa mampu memahami tentang tahap Pra perjanjian, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) para pihak</li> <li>2) Penelitian awal aspek terkait</li> <li>3) Pembuatan MOU</li> <li>4) Negosiasi</li> </ol> <p>b. Mahasiswa mampu memahami tentang tahap Pembuatan Perjanjian, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak</li> <li>2) Perjanjian sepihak (perjanjian baku)</li> </ol> <p>c. Mahasiswa mampu memahami tentang tahap Pelaksanaan Perjanjian.</p>	<p>Tahapan dalam Perjanjian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pra Perjanjian</li> <li>b. Pembuatan Perjanjian</li> <li>c. Pelaksanaan Perjanjian</li> </ol>	Kuliah & Tugas kelompok	(TM: 2x(3x50')	Ringkasan hasil rujukan literatur secara individual	Ketepatan dalam menjelaskan Pra perjanjian, Pembuatan Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian.	Kreteria: Ketepatan, Kejelasan dan kesesuaian Bentuk non tes: Ringkasan diskusi	10%	FR
8-9	Mahasiswa mampu memahami mengenai Klasifikasi perjanjian berdasarkan	<p>Klasifikasi Perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasar Prestasinya</li> </ul>	Kuliah & Diskusi	(TM: 2x(3x50')	Ringkasan hasil rujukan literatur secara individual	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Klasifikasi perjanjian berdasarkan	Kriteria: Ketepatan, Kejelasan dan kesesuaian	10%	YS

	<p>prestasinya, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian Sepihak/Cuma-Cuma</li> <li>2) Perjanjian Timbal Balik/Atas Beban</li> </ol> <p>b. Mahasiswa mampu memahami mengenai Klasifikasi perjanjian berdasarkan Waktu Terjadinya, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian Riil</li> <li>2) Perjanjian Konsensuil</li> <li>3) Perjanjian Formil</li> </ol> <p>c. Mahasiswa mampu memahami mengenai Klasifikasi perjanjian berdasarkan Pengaturannya, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di dalam KUHPperdata : Perjanjian Bernama/Perjanjian di Dalam KUHPperdata</li> <li>2) Di Luar KUHPperdata : Perjanjian Tidak Bernama/ Perjanjian di Luar KUHPperdata</li> <li>3) Perjanjian Campuran</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasar Waktu Terjadinya</li> <li>• Berdasar Pengaturannya</li> </ul>				<p>prestasinya, Waktu Terjadinya dan Pengaturannya</p>	<p>Bentuk non test;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan</li> <li>• Menjelaskan</li> <li>• Membandingkan</li> </ul>		
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

10	<p>a. Mahasiswa mampu memahami tentang jual beli, terutama tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian</li> <li>2) Dasar Hukum</li> <li>3) Subyek hukum/Para Pihak</li> <li>4) Hak dan Kewajiban para pihak</li> <li>5) Obyek Hukum</li> <li>6) Ciri Khas/ Ketentuan khusus</li> </ol> <p>b. Mahasiswa mampu memahami tentang tukar menukar, terutama tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian</li> <li>2) Dasar Hukum</li> <li>3) Subyek hukum/Para Pihak</li> <li>4) Hak dan Kewajiban para pihak</li> <li>5) Obyek Hukum</li> <li>6) Ciri Khas/ Ketentuan khusus</li> </ol>	<p>Perjanjian Bernama/perjanjian di dalam kuhperdata :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jual Beli :</li> <li>b. Tukar Menukar :</li> </ol>		(TM: 1x(3x50')	Ringkasan hasil rujukan literature/pustaka secara individual makalah tentang Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , diskusi dan menjelaskan.	Ketepatan dalam menjelaskan tentang jual beli, tentang tukar menukar	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulisan makalah</li> <li>• Presentasi</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	10%	YS
11-12	<p>c. Mahasiswa mampu memahami tentang sewa menyewa, terutama tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian</li> <li>2) Dasar Hukum</li> <li>3) Subyek hukum/Para Pihak</li> <li>4) Hak dan Kewajiban</li> </ol>	<p>Perjanjian Bernama/perjanjian di dalam kuhperdata : Sewa menyewa dan Perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan</p>	Kuliah & diskusi	(TM: 2x(3x50')	Ringkasan hasil rujukan literature/pustaka secara individual	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sewa menyewa dan Perjanjian-Perjanjian Melakukan Pekerjaan	<p>Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume hasil Rujukan</li> <li>• Menjelaskan</li> <li>• Menanggapi</li> </ul>	15%	YS

	para pihak 5) Obyek Hukum 6) Ciri Khas/ Ketentuan khusus d. Mahasiswa mampu memahami tentang Perjanjian-Perjanjian Melakukan Pekerjaan, terutama tentang : 1) Pengertian 2) Dasar Hukum 3) Subyek hukum/Para Pihak 4) Hak dan Kewajiban para pihak 5) Obyek Hukum 6) Ciri Khas/ Ketentuan khusus								
<b>13-14</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.	Pengertian Birokrasi dan kebijakan publik Pengertian Birokrasi pemerintah, kebijakan Publik, Manajemen pemerintahan.dan Pelayanan Publik	Kerja kelompok dan diskusi kelompok.	(TM: 2x(3x50')	Ringkasan hasil rujukan literatur secara individual	Ketepatan menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume hasil</li> <li>• Menjelaskan</li> </ul>	15%	YS
Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									







**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUMANIORA  
UNIVERSITAS SARI MULIA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**RENCANA TUGAS MAHASISWA**

**MATA KULIAH**

**KODE MK**

HKL08

**SKS : 3**

**SEMESTER : II**

**DOSEN PENGAMPU**

**BENTUK TUGAS**

**JUDUL TUGAS**

**SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH**

**DESKRIPSI TUGAS**

**METODE Pengerjaan Tugas**

**BENTUK DAN FORMAT LUARAN**

**INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN**

**JADWAL PELAKSANAAN**

Kegiatan : Tanggal

Kegiatan : Tanggal

Kegiatan : Tanggal

Kegiatan : Tanggal

Kegiatan : Tanggal

**LAIN-LAIN**

**DAFTAR RUJUKAN**